



PUTUSAN

Nomor 88/Pid.B/2022/PN Kot

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **Zainuddin bin Sarmani**
2. Tempat lahir : Banjar Manis
3. Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 19 Agustus 1988
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kewarganegaraan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Pekon banjar Manis, Kelurahan Banjar Manis,
Kecamatan Cukuh balak, Kabupaten Tanggamus
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa 2

1. Nama Lengkap : **Yasir Arafat bin Suhendar**
2. Tempat lahir : Banjar Manis
3. Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 17 Juli 1991
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kewarganegaraan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Pekon banjar Manis, Kelurahan Banjar Manis,
Kecamatan Cukuh Balak, Kabupaten Tanggamus
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/ Pekebun

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Desember 2021

Para Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Desember 2021 sampai dengan tanggal 12 Januari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Januari 2022 sampai dengan tanggal 21 Februari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2022 sampai dengan tanggal 12 Maret 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung sejak tanggal 9 Maret 2022 sampai dengan tanggal 7 April 2022;



5. Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung sejak tanggal 8 April 2022 sampai dengan tanggal 6 Juni 2022;

Para Terdakwa didampingi oleh Sdr. Endy Mardeny, S.H., M.H., Sdr. Qistosi, S.H., C.M dan Sdr. Kris Manik Aji Chandra, S.H. selaku Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Maret 2022 yang telah didaftarkan pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 dalam Buku Register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Agung di bawah Nomor 27/SK/2022/PN Kot;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 88/Pid.B/2022/PN Kot tanggal 9 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Sidang Nomor 88/Pid.B/2022/PN Kot tanggal 9 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti Surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **ZAINUDDIN Bin SARMANI** bersama dengan terdakwa II **YASIR ARAFAT Bin SUHENDAR**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ***“dengan terang-terangan dan tenaga Bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka,”*** melanggar Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternative pertama Pasal 170 Ayat (2) ke 1 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **ZAINUDDIN Bin SARMANI** bersama dengan terdakwa II **YASIR ARAFAT Bin SUHENDAR** dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** penjara dikurangi seluruhnya dari masa tahanan yang telah dijalankan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai kaos lengan pendek warna abu-abu
 - 1 (satu) helai kaos lengan pendek warna merah marun.**dirampas untuk negara.**



4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan pidana apapun;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa I **ZAINUDDIN Bin SARMANI** bersama dengan terdakwa II **YASIR ARAFAT Bin SUHENDAR** pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021 pukul 13.30 Wib, atau pada suatu waktu dalam bulan Desember 2021, bertempat di Pekon Banjar Manis, Kecamatan Cukuh Balak, Kabupaten Tanggamus, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, **dengan terang-terangan dan tenaga Bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka.** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021 pukul 13.30 Wib saksi AAM sedang menunggu kepala pekon di ruang TV rumahnya yang beralamat di Pekon Banjar Manis, Kecamatan Cukuh Balak, Kabupaten Tanggamus, tiba-tiba ada seorang warga yang masuk ke rumah kepala pekon cukuh balak dan mencari Kepala Pekon Cukuh Balak untuk memberitahukan bahwa ada kejadian kecelakaan antara mobil dan motor yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Kemudian saksi AAM menanyakan dimana supir truknya dan warga tersebut menjawab bahwa supir truknya berada di salah satu rumah warga. Kemudian saksi AAM menyarankan agar supir truk kecelakaan lalu lintas tersebut dibawa ke rumah kepala pekon saja.
- Kemudian datang supir truk kecelakaan lalu lintas tersebut bernama saksi HARYONO dan masuk ke dalam rumah Kepala Pekon lalu saksi HARYONO duduk di ruang tamu rumah kepala pekon dan saksi AAM posisi berada di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga rumah kepala Pekon. Lalu Ketika saksi AAM berada di tangga rumah kepala pekon, tiba-tiba terdengar suara saksi HALIM yang berkata kepada saksi HARYONO bahwa saudaranya mau masuk, karena takut terjadi hal yang tidak diinginkan, maka saksi AAM pun mengecek saksi HARYONO, ternyata saksi HARYONO sudah berada di halaman Balai Kantor Pertanian Pekon Banjar Manis, Kecamatan Cukuh Balak, Kabupaten Tanggamus yang lokasinya tidak jauh dari rumah Kepala Pekon dan sedang diserang oleh terdakwa II dengan cara dipukul dan ditendang menggunakan tangan dan kaki secara terus menerus dan pada waktu itu saksi HARYONO hanya menghindari pukulan terdakwa II sembari berjalan ke rumah Kepala Pekon.

- Kemudian saksi AAM langsung menghampiri saksi HARYONO dan terdakwa II untuk melerai dan saksi AAM meminta kepada terdakwa II agar tidak main hakim sendiri, lalu saksi AAM pun menjelaskan bahwa saksi AAM merupakan anggota kepolisian yang sedang bertugas, akan tetapi setelah mendengar hal itu, terdakwa II tidak terima dan langsung memukul saksi AAM menggunakan tangan kanan terdakwa II yang dinggenggam lalu dipukulkan di bagian muka saksi AAM sembari berkata "Saya gak takut sama polisi", akan tetapi pukulan tersebut dapat saksi AAM hindari dengan menangkis menggunakan tangan sebelah kiri saksi AAM dan mencoba untuk menenangkan terdakwa II. Kemudian terdakwa II berkata lagi "Saya gak terima ponakan saya mati, yang numbur harus mati juga" setelah itu terdakwa II terus menendang paha bagian kanan saksi AAM dengan menggunakan kaki kirinya sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali, kemudian ketika terdakwa II menendangi kaki saksi AAM, saksi AAM terus berjalan mundur hingga menuju ke halaman bagian depan rumah Kepala Pekon. Lalu terdakwa II berhenti menendangi saksi AAM dan berlari ke arah jalan raya, kemudian terdakwa II mengambil batu dan menghampiri saksi AAM Kembali, setelah sampai jarak kurang lebih 1 m, batu tersebut dilemparkan ke arah saksi AAM sambil terdakwa II berteriak bahwa terdakwa II tidak terima ponakannya meninggal dunia, lalu saksi AAM menangkis lemparan batu tersebut.
- Kemudian dari arah sebelah kiri saksi AAM datang terdakwa I yang langsung memukul kepala saksi AAM menggunakan kepalan tangan kosong sebelah kanannya, akan tetapi pukulan tersebut berhasil saksi AAM tangkis dengan menggunakan tangan kiri saksi AAM. Kemudian saksi AAM berkata kepada terdakwa I "apa-apaan ini?" lalu terdakwa I menjawab "saya gak terima" kemudian saksi AAM berkata "saya ini polisi" mendengar hal

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 88/Pid.B/2022/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut terdakwa II langsung menghampiri saksi AAM dan memegang lehernya menggunakan tangan kanan terdakwa II, kemudian saksi AAM mencoba melepaskan tangan terdakwa II dari lehernya, setelah berhasil melepaskan saksi AAM bergeser ke arah samping rumah kepala pekon sembari mengajak saksi HARYONO untuk berlinggung dibelakang saksi AAM agar tidak dihakimi oleh terdakwa I dan terdakwa II. Kemudian ada warga yang berkata kepada terdakwa I dan terdakwa II "itu polisi kenapa kamu orang nyerang dia" lalu terdakwa I mendekat dan menunjuk ke arah saksi AAM sembari berkata " ini sopirnya ya" kemudian terdakwa I dan terdakwa II langsung memukul dengan tenaga bersama ke arah muka saksi AAM dengan menggunakan tangan kanannya masing-masing. Lalu saksi AAM mencoba untuk menghindari pukulan tersebut akan tetapi pukulan terdakwa II menghantam pelispis mata sebelah kiri saksi AAM hingga mengakibatkan luka memar pada pelipis mata sebelah kiri pecah dan mengeluarkan darah, kemudian luka memar yang berwarna merah keunguan dan bengkak di sekitar mata dan berwarna kemerahan dibagian putih bola mata saksi AAM, lalu rasa sakit di kedua tangan saksi AAM karena menangkis pukulan dari terdakwa I dan terdakwa II.

- Bahwa berdasarkan surat *Visum Et Repertum* Rumah Sakit Umum Daerah Batin Mangunang Kabupaten Tanggamus NO.VISUM/54/46/2022 dilakukan pada Hari Kamis, tanggal 23 Desember 2021 Pukul 22.00 Wib dan dikeluarkan pada tanggal 17 Januari 2022, dengan pemeriksaan tubuh :

- Tampak luka memar warna merah keunguan ukuran ± 2 cm, batas tegas, tepi tidak rata, bentuk tidak beraturan pada kelopak mata kiri bagian atas.
- Tampak luka memar warna merah keunguan ukuran ± 4 cm, batas tegas, tepi tidak rata, bentuk tidak beraturan pada kelopak mata kiri bagian bawah.
- Tampak luka lecet pada pelipis kiri, ukuran luka pertama $\pm 0,5$ cm, kedalaman 0,1 mm, ukuran luka kedua ± 1 cm, batas tegas, tepi tidak rata, bentuk tidak beraturan.
- Tampak kemerahan pada bagian putih bola mata, tidak dijumpai tanda-tanda pendarahan pada mata sebelah kiri.

Dengan kesimpulan:

Terdapat luka memar pada kelopak mata atas dan bawah, luka lecet di pelipis kiri, yang diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul.



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke 1 KUHPidana.

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa I **ZAINUDDIN Bin SARMANI** bersama dengan terdakwa II **YASIR ARAFAT Bin SUHENDAR** pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021 pukul 13.30 Wib, atau pada suatu waktu dalam bulan Desember 2021, bertempat di di Pekon Banjar Manis, Kecamatan Cukuh Balak, Kabupaten Tanggamus, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, telah melakukan perbuatan ***penganiayaan, yang melakukan, yang menyuruhlakukan, dan turut serta melakukan perbuatan.*** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021 pukul 13.30 Wib saksi AAM sedang menunggu kepala pekon di ruang TV rumahnya yang beralamat di Pekon Banjar Manis, Kecamatan Cukuh Balak, Kabupaten Tanggamus, tiba-tiba ada ada seorang warga yang masuk ke rumah kepala pekon cukuh balak dan mencari Kepala Pekon Cukuh Balak untuk memberitahukan bahwa ada kejadian kecelakaan antara mobil dan motor yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Kemudian saksi AAM menanyakan dimana supir truknya dan warga tersebut menjawab bahwa supir truknya berada di rumah warga tersebut. Kemudian saksi AAM menyarankan agar supir truk kecelakaan lalu lintas tersebut dibawa ke rumah kepala pekon saja.
- Kemudian datang supir truk kecelakaan lalu lintas tersebut bernama saksi HARYONO dan masuk ke dalam rumah Kepala Pekon lalu saksi HARYONO duduk di ruang tamu rumah kepala pekon dan saksi AAM posisi berada di tangga rumah kepala Pekon. Lalu Ketika saksi AAM sedang berada di tangga rumah kepala pekon, tiba-tiba terdengar suara saksi HALIM yang berkata kepada saksi HARYONO bahwa saudaranya mau masuk, karena takut terjadi hal yang tidak diinginkan, maka saksi AAM pun mengecek saksi HARYONO, ternyata saksi HARYONO sudah berada di halaman Balai Kantor Pertanian Pekon Banjar Manis, Kecamatan Cukuh Balak, Kabupaten Tanggamus yang lokasinya tidak jauh dari rumah Kepala Pekon dan sedang diserang oleh terdakwa II dengan cara dipukul dan ditendang menggunakan tangan dan kaki secara terus menerus dan pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu itu saksi HARYONO hanya menghindari pukulan terdakwa II sembari berjalan ke rumah Kepala Pekon.

- Kemudian saksi AAM langsung menghampiri saksi HARYONO dan terdakwa II untuk meleraikan dan saksi AAM meminta kepada terdakwa II agar tidak main hakim sendiri, lalu saksi AAM pun menjelaskan bahwa saksi AAM merupakan anggota kepolisian yang sedang bertugas, akan tetapi setelah mendengar hal itu, terdakwa II tidak terima dan langsung memukul saksi AAM menggunakan tangan kanan terdakwa II yang dinggenggam lalu dipukulkan di bagian muka saksi AAM sembari berkata "Saya gak takut sama polisi", akan tetapi pukulan tersebut dapat saksi AAM hindari dengan menangkis menggunakan tangan sebelah kiri saksi AAM dan mencoba untuk menenangkan terdakwa II. Kemudian terdakwa II berkata lagi "Saya gak terima ponakan saya mati, yang number harus mati juga" setelah itu terdakwa II terus menendang paha bagian kanan saksi AAM dengan menggunakan kaki kirinya sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali, kemudian ketika terdakwa II menendangi kaki saksi AAM terus berjalan mundur hingga menuju ke halaman bagian depan rumah Kepala Pekon. Lalu terdakwa II berhenti menendangi saksi AAM dan berlari ke arah jalan raya, kemudian terdakwa II mengambil batu dan menghampiri saksi AAM. Kembali, setelah sampai jarak kurang lebih 1 m, batu tersebut dilemparkan ke arah saksi AAM sembari terdakwa II berteriak bahwa terdakwa II tidak terima ponakannya meninggal dunia, lalu saksi AAM menangkis lemparan batu tersebut.
- Kemudian dari arah sebelah kiri saksi AAM datang terdakwa I yang langsung memukul kepala saksi AAM menggunakan kepalan tangan kosong sebelah kanannya, akan tetapi pukulan tersebut berhasil saksi AAM tangkis dengan menggunakan tangan kiri saksi AAM. Kemudian saksi AAM berkata kepada terdakwa I "apa-apaan ini?" lalu terdakwa I menjawab "saya gak terima" kemudian saksi AAM berkata "saya ini polisi" mendengar hal tersebut terdakwa II langsung menghampiri saksi AAM dan memegang lehernya menggunakan tangan kanan terdakwa II, kemudian saksi AAM mencoba melepaskan tangan terdakwa II dari lehernya, setelah berhasil melepaskan saksi AAM bergeser ke arah samping rumah kepala pekon sembari mengajak saksi HARYONO untuk berlindung dibelakang saksi AAM agar tidak dihakimi oleh terdakwa I dan terdakwa II. Kemudian ada warga yang berkata kepada terdakwa I dan terdakwa II "itu polisi kenapa kamu orang nyerang dia" lalu terdakwa I mendekat dan menunjuk ke arah saksi

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 88/Pid.B/2022/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



AAM sembari berkata “ ini sopirnya ya” kemudian terdakwa I memukul ke arah muka saksi AAM akan tetapi berhasil saksi AAM tangkis menggunakan tanganya, sedangkan terdakwa II memukul muka saksi AAM dengan menggunakan tangan kanannya dan pukulan terdakwa II tersebut menghantam pelipis mata sebelah kiri saksi AAM hingga mengakibatkan luka memar pada pelipis mata sebelah kiri pecah dan mengeluarkan darah, kemudian luka memar yang berwarna merah keunguan dan bengkak di sekitar mata dan berwarna kemerahan dibagian putih bola mata saksi AAM, lalu rasa sakit di kedua tangan saksi AAM karena menangkis pukulan dari terdakwa I dan terdakwa II.

- Bahwa berdasarkan surat *Visum Et Repertum* Rumah Sakit Umum Daerah Batin Mangunang Kabupaten Tanggamus NO.VISUM/54/46/2022 dilakukan pada Hari Kamis, tanggal 23 Desember 2021 Pukul 22.00 Wib dan dikeluarkan pada tanggal 17 Januari 2022, dengan pemeriksaan tubuh :

- Tampak luka memar warna merah keunguan ukuran ± 2 cm, batas tegas, tepi tidak rata, bentuk tidak beraturan pada kelopak mata kiri bagian atas.
- Tampak luka memar warna merah keunguan ukuran ± 4 cm, batas tegas, tepi tidak rata, bentuk tidak beraturan pada kelopak mata kiri bagian bawah.
- Tampak luka lecet pada pelipis kiri, ukuran luka pertama $\pm 0,5$ cm, kedalaman 0,1 mm, ukuran luka kedua ± 1 cm, batas tegas, tepi tidak rata, bentuk tidak beraturan.
- Tampak kemerahan pada bagian putih bola mata, tidak dijumpai tanda-tanda pendarahan pada mata sebelah kiri.

Dengan kesimpulan :

Terdapat luka memar pada kelopak mata atas dan bawah, luka lecet di pelipis kiri, yang diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana.

ATAU

KETIGA:

Bahwa Terdakwa I **ZAINUDDIN Bin SARMANI** bersama dengan terdakwa II **YASIR ARAFAT Bin SUHENDAR** pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021 pukul 13.30 Wib, atau pada suatu waktu dalam bulan Desember 2021, bertempat di Pekon Banjar Manis, Kecamatan Cukuh Balak, Kabupaten Tanggamus, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk



daerah Hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, ***Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah, atau orang yang menurut kewajiban undang-undang atau atas permintaan pejabat memberi pertolongan kepadanya, diancam karena amelawan pejabat, yang melakukan, yang menyuruhlakukan, dan turut serta melakukan perbuatan.*** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021 pukul 13.30 Wib saksi AAM ZULKARNAIN Bin M. HARUN (ISA) sedang menunggu kepala pekon di ruang TV rumahnya yang beralamatkan di Pekon Banjar Manis, Kecamatan Cukuh Balak, Kabupaten Tanggamus, pada saat itu saksi AAM selaku anggota POLRI berpangkat AIPDA dengan nomor NRP : 79120770 yang bertugas selaku Kanit Intelkom Polsek Cukuh Balak Polres Tanggamus yang menjabat semenjak dari bulan Januari 2017 sampai dengan sekarang. Bahwa pada hari Kamis, tanggal 23 Desember 2021 saksi AAM bermaksud menemui kepala pekon Banjar Manis, Kecamatan Cukuh Balak, Kabupaten Tanggamus untuk melaksanakan perintah dari Kapolsek Cukuh Balak berdasarkan surat perintah tugas nomor : Sprint/ 015/XII/ PAM.3.3/ 2021, tanggal 18 Desember 2021 untuk melaksanakan koordinasi dan monitoring kegiatan radikalisme dan Intoleran menjelang Natal dan Tahun Baru guna menjaga situasi Kamtibmas yang kondusif di wilayah hukum Polsek Cukuh Balak. Kemudian tiba-tiba ada seorang warga yang masuk ke rumah kepala pekon cukuh balak dan mencari Kepala Pekon Cukuh Balak untuk memberitahukan bahwa ada kejadian kecelakaan antara mobil dan motor yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Kemudian saksi AAM menanyakan dimana supir truknya dan warga tersebut menjawab bahwa supir truknya berada di rumah warga tersebut. Kemudian saksi AAM menyarankan agar supir truk kecelakaan lalu lintas tersebut dibawa ke rumah kepala pekon saja.
- Kemudian datang supir truk kecelakaan lalu lintas tersebut bernama saksi HARYONO dan masuk ke dalam rumah Kepala Pekon lalu saksi HARYONO duduk di ruang tamu rumah kepala pekon dan saksi AAM posisi berada di tangga rumah kepala Pekon. Lalu Ketika saksi AAM sedang berada di tangga rumah kepala pekon, tiba-tiba terdengar suara saksi HALIM yang berkata kepada saksi HARYONO bahwa saudaranya mau masuk, karena takut terjadi hal yang tidak diinginkan, maka saksi



AAM pun mengecek saksi HARYONO, ternyata saksi HARYONO sudah berada di halaman Balai Kantor Pertanian Pekon Banjar Manis, Kecamatan Cukuh Balak, Kabupaten Tanggamus yang lokasinya tidak jauh dari rumah Kepala Pekon dan sedang diserang oleh terdakwa II dengan cara dipukul dan ditendang menggunakan tangan dan kaki secara terus menerus dan pada waktu itu saksi HARYONO hanya menghindari pukulan terdakwa II sembari berjalan ke rumah Kepala Pekon.

- Kemudian saksi AAM langsung menghampiri saksi HARYONO dan terdakwa II untuk meleraikan dan saksi AAM meminta kepada terdakwa II agar tidak main hakim sendiri, lalu saksi AAM pun menjelaskan bahwa saksi AAM merupakan anggota kepolisian yang sedang bertugas, akan tetapi setelah mendengar hal itu, terdakwa II tidak terima dan langsung memukul saksi AAM menggunakan tangan kanan terdakwa II yang dinggenggam lalu dipukulkan di bagian muka saksi AAM sembari berkata "Saya gak takut sama polisi", akan tetapi pukulan tersebut dapat saksi AAM hindari dengan menangkis menggunakan tangan sebelah kiri saksi AAM dan mencoba untuk menenangkan terdakwa II. Kemudian terdakwa II berkata lagi "Saya gak terima ponakan saya mati, yang numbur harus mati juga" setelah itu terdakwa II terus menendang paha bagian kanan saksi AAM dengan menggunakan kaki kirinya sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali, kemudian ketika terdakwa II menendangi kaki saksi AAM terus berjalan mundur hingga menuju ke halaman bagian depan rumah Kepala Pekon. Lalu terdakwa II berhenti menendangi saksi AAM dan berlari ke arah jalan raya, kemudian terdakwa II mengambil batu dan menghampiri saksi AAM. Kembali, setelah sampai jarak kurang lebih 1 m, batu tersebut dilemparkan ke arah saksi AAM sembari terdakwa II berteriak bahwa terdakwa II tidak terima ponakannya meninggal dunia, lalu saksi AAM menangkis lemparan batu tersebut.
- Kemudian dari arah sebelah kiri saksi AAM datang terdakwa I yang langsung memukul kepala saksi AAM menggunakan kepalan tangan kosong sebelah kanannya, akan tetapi pukulan tersebut berhasil saksi AAM tangkis dengan menggunakan tangan kiri saksi AAM. Kemudian saksi AAM berkata kepada terdakwa I "apa-apaan ini?" lalu terdakwa I menjawab "saya gak terima" kemudian saksi AAM berkata "saya ini polisi" mendengar hal tersebut terdakwa II langsung menghampiri saksi AAM dan memegang lehernya menggunakan tangan kanan terdakwa II, kemudian saksi AAM mencoba melepaskan tangan terdakwa II dari lehernya, setelah

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 88/Pid.B/2022/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil melepaskan saksi AAM bergeser ke arah samping rumah kepala pekon sembari mengajak saksi HARYONO untuk berlindung dibelakang dibelakang saksi AAM agar tidak dihakimi oleh terdakwa I dan terdakwa II. Kemudian ada warga yang berkata kepada terdakwa I dan terdakwa II "itu polisi kenapa kamu orang nyerang dia" lalu terdakwa I mendekat dan menunjuk ke arah saksi AAM sembari berkata "ini sopirnya ya" kemudian terdakwa I memukul ke arah muka saksi AAM akan tetapi berhasil saksi AAM tangkis menggunakan tanganya, sedangkan terdakwa II memukul muka saksi AAM dengan menggunakan tangan kanannya dan pukulan terdakwa II tersebut menghantam pelispis mata sebelah kiri saksi AAM hingga mengakibatkan luka memar pada pelipis mata sebelah kiri pecah dan mengeluarkan darah, kemudian luka memar yang berwarna merah keunguan dan bengkak di sekitar mata dan berwarna kemerahan dibagian putih bola mata saksi AAM, lalu rasa sakit di kedua tangan saksi AAM karena menangkis pukulan dari terdakwa I dan terdakwa II.

- Bahwa berdasarkan surat *Visum Et Repertum* Rumah Sakit Umum Daerah Batin Mangunang Kabupaten Tanggamus NO.VISUM/54/46/2022 dilakukan pada Hari Kamis, tanggal 23 Desember 2021 Pukul 22.00 Wib dan dikeluarkan pada tanggal 17 Januari 2022, dengan pemeriksaan tubuh:

- Tampak luka memar warna merah keunguan ukuran ± 2 cm, batas tegas, tepi tidak rata, bentuk tidak beraturan pada kelopak mata kiri bagian atas.
- Tampak luka memar warna merah keunguan ukuran ± 4 cm, batas tegas, tepi tidak rata, bentuk tidak beraturan pada kelopak mata kiri bagian bawah.
- Tampak luka lecet pada pelipis kiri, ukuran luka pertama $\pm 0,5$ cm, kedalaman 0,1 mm, ukuran luka kedua ± 1 cm, batas tegas, tepi tidak rata, bentuk tidak beraturan.
- Tampak kemerahan pada bagian putih bola mata, tidak dijumpai tanda-tanda pendarahan pada mata sebelah kiri.

Dengan kesimpulan :

Terdapat luka memar pada kelopak mata atas dan bawah, luka lecet di pelipis kiri, yang diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 212 KUHPidana.

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 88/Pid.B/2022/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut

1. **Saksi Aam Zulkarnain bin M. Hatrun Isa (alm)**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Saksi telah menjadi korban pengeroyokan atau penganiayaan yang terjadi pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021 sekira pukul 13.30 WIB di Pekon Banjar Manis Kec. Cukuh balak Kab. Tanggamus, yang telah dilakukan oleh Terdakwa I. Zainuddin dan Terdakwa Yasir Arafat;
- Bahwa kejadiannya berjula ketika Saksi sedang menunggu Kepala Pekon Banjar Manis Kec. Cukuh Balak Kab. Tanggamus di ruang TV rumahnya sambil menonton TV, lalu tiba-tiba datang seorang warga yang masuk ke rumah kepala Pekon Cukuh Balak dan mencari Kepala Pekon Cukuh Balak untuk memberitahukan bahwa ada kejadian kecelakaan, kemudian seseorang tersebut menanyakan kepada Saksi di mana kepala pekon berada, lalu Saksipun mengatakan bahwa kepala pekon sedang ke kantor kecamatan, lalu Saksipun menyakana kecelakaan seperti apa, lalu seseorang tersebut memberitahukan kepada Saksi bahwa kecelakaan tersebut adalah antara mobil dan motor yang mengakibatkan korban meninggal dunia, lalu Saksi menanyakan di mana supir truknya dan warga tersebut menjawab bahwa supir truknya berada di salah satu rumah warga lalu Saksi menyarankan agar supir truk kecelakaan lalu lintas tersebut dibawa ke rumah kepala pekon saja, lalu datang supir truk kecelakaan lalu lintas tersebut bernama Saksi Haryono dan masuk ke dalam rumah Kepala Pekon lalu Saksi Haryono duduk di ruang tamu rumah kepala pekon dan Saksi posisi berada di tangga rumah Kepala Pekon;
- Bahwa ketika Saksi berada di tangga rumah kepala pekon, tiba-tiba terdengar suara Saksi Halim yang berkata kepada Saksi Haryono bahwa saudaranya mau masuk, karena takut terjadi hal yang tidak diinginkan, maka Saksi pun mengecek Saksi Haryono, ternyata Saksi Haryono sudah berada di halaman Balai Kantor Pertanian Pekon Banjar Manis, Kecamatan Cukuh Balak, Kabupaten Tanggamus yang lokasinya tidak jauh dari rumah Kepala Pekon dan sedang diserang oleh Terdakwa II. Yasir Arafat dengan cara dipukul dan ditendang menggunakan tangan

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 88/Pid.B/2022/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan kaki secara terus menerus dan pada waktu itu Saksi Haryono hanya menghindari pukulan Terdakwa II. Yasir Arafat sembari berjalan ke rumah Kepala Pekon;

- Bahwa Saksi langsung menghampiri Saksi Haryono dan Terdakwa II. Yasir Arafat untuk meleraikan dan Saksi meminta kepada Terdakwa II. Yasir Arafat agar tidak main hakim sendiri;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian yang sedang bertugas, akan tetapi setelah mendengar hal itu, Terdakwa II. Yasir Arafat tidak terima dan langsung memukul Saksi menggunakan tangan kanan Terdakwa II. Yasir Arafat yang digenggam, lalu dipukulkan di bagian muka Saksi sembari berkata, "Saya gak takut sama polisi," akan tetapi pukulan tersebut dapat Saksi hindari dengan menangkis menggunakan tangan sebelah kiri sehingga pukulan Terdakwa II. Yasir Arafat mengenai tangan Saksi, kemudian Saksi mencoba untuk menenangkan Terdakwa II. Yasir Arafat;
- Bahwa Terdakwa II. Yasir Arafat berkata lagi, "Saya gak terima ponakan saya mati, yang numbur harus mati juga," setelah itu Terdakwa II. Yasir Arafat terus menendang paha bagian kanan Saksi dengan menggunakan kaki kirinya sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali;
- Bahwa ketika Terdakwa II. Yasir Arafat menendangi kaki Saksi, Saksi terus berjalan mundur hingga menuju ke halaman bagian depan rumah Kepala Pekon;
- Bahwa Terdakwa II. Yasir Arafat berhenti menendangi Saksi dan berlari ke arah jalan raya, kemudian Terdakwa II. Yasir Arafat mengambil batu dan menghampiri Saksi kembali, setelah sampai jarak kurang lebih 1 (satu) meter, batu tersebut dilemparkan ke arah Saksi sambil Terdakwa II. Yasir Arafat berteriak bahwa Terdakwa II. Yasir Arafat tidak terima ponakannya meninggal dunia, lalu Saksi menangkis lemparan batu tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa I. Zainuddin dan Terdakwa II. Yasir Arafat menyerang Saksi secara bersamaan dan disaksikan oleh banyak orang;
- Bahwa dari arah sebelah kiri Saksi datang, Terdakwa I. Zainudin yang langsung memukul kepala Saksi dengan menggunakan kepalan tangan kosong sebelah kanannya, akan tetapi pukulan tersebut berhasil Saksi tangkis dengan menggunakan tangan kiri Saksi, kemudian Saksi berkata kepada Terdakwa I. Zainuddin, "Apa-apaan ini?" lalu Terdakwa I. Zainuddin menjawab, "Saya gak terima," kemudian Saksi berkata, "Saya

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 88/Pid.B/2022/PN Kot



ini polisi,” mendengar hal tersebut Terdakwa II. Yasir Arafat langsung menghampiri Saksi dan memegang lehernya menggunakan tangan kanan Terdakwa II. Yasir Arafat, kemudian Saksi mencoba melepaskan tangan Terdakwa II. Yasir Arafat dari lehernya, setelah berhasil melepaskan Saksi bergeser ke arah samping rumah kepala pekon sembari mengajak Saksi Haryono untuk berlindung di belakang Saksi agar tidak dihakimi oleh Terdakwa I. Zainuddin dan Terdakwa II. Yasir Arafat, sambil Saksi bertanya, “Kenapa kamu orang nyerang dia,” lalu Terdakwa I. Zainuddin mendekat dan menunjuk ke arah Saksi sembari berkata, “Ini sopirnya ya,” kemudian Terdakwa I. Zainuddin dan Terdakwa II. Yasir Arafat langsung memukul dengan tenaga bersama ke arah muka Saksi dengan menggunakan tangan kanannya masing-masing;

- Bahwa saat itu Saksi mencoba untuk menghindari pukulan tersebut akan tetapi pukulan Terdakwa I. Zainudin menghantam pelipis mata sebelah kiri Saksi hingga mengakibatkan luka memar pada pelipis mata sebelah kiri pecah dan mengeluarkan darah;
- Bahwa kemudian Saksi mengalami luka memar yang berwarna merah keunguan dan bengkak di sekitar mata dan berwarna kemerahan di bagian putih bola mata Saksi dan rasa sakit di kedua tangan Saksi karena menangkis pukulan dari Terdakwa I. Zainuddin dan Terdakwa II. Yasir Arafat;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan seluruhnya dan tidak ada keberatan;

2. Saksi Jumhur bin Fahmi Hasan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awal mulanya pada hari Kamis, tanggal 23 Desember 2021 sekitar pukul 12.30 WIB pada saat Saksi sedang berada di rumah bersama Terdakwa II. Yasir Arafat alias Fat dan 2 (dua) orang Kacamarga sedang mengobrol di depan rumah, saat itu datang Sdr. Iwan memberi kabar berita duka bahwa ada keponakan Terdakwa II. Yasir Arafat yang kelindes mobil Dump Truck meninggal di tempat;
- Bahwa kemudian Saksi Nursiwan menyuruh ke orang tua keluarga korban;
- Bahwa kemudian Saksi bersama Terdakwa II. Yasir Arafat, dan dua orang Kacamarga langsung pergi ke TKP, di sana Saksi melihat jenazah korban dan Saksi langsung tanya kemana Aparat Pekon, lurahnya mana,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saksi Nursiwan datang kembali Saksi Tanya, "Mana orang tuanya" dijawab Saksi Nursiwan, "Di belakang," tidak lama kemudian orang tua korban sampai jatuh pingsan, lihat jenazah anaknya, lalu Saksi bertanya kepada Iwan, "Mana sopirnya?" dijawab Iwan, "Tidak ada," Saksi mengatakan, "Gak usah takut Wan, kalau emang udah kamu amanin ada dimana?" dijawab Iwan, "Di tempat Lurah," Saksi bertanya lagi, "Ada siapa di sana?" dijawab oleh Iwan, "Tidak Tahu";

- Bahwa kemudian Terdakwa II. Yasir Arafat menghidupkan sepeda motor langsung pergi ke tempat Lurah yang berjarak kurang lebih 50 (lima puluh) meter, lalu Saksi menyusul di belakangnya berjalan kaki dan Iwan Saksi suruh nyusul Ambulan;
- Bahwa sesampainya Saksi di tempat Lurah Saksi bertanya kepada istri Pak Lurah, Sopirnya kemana namun tidak dijawab, Saksi tanya Lurahnya mana, masih tidak dijawab, kemudian anak Lurah pulang, dan ditanya ibunya, "Ke mana ayahmu?" dijawab anaknya sudah dicari ke Kantor Pekon dan ke rumah Bang Parzan juga tidak ada;
- Bahwa Saksi melihat ada seorang laki-laki lari dari depan rumah kepala pekon menuju seberang jalan, dan kata Terdakwa II. Yasir Arafat, "ini sopirnya," lalu Terdakwa II. Yasir Arafat turun dari sepeda motor mau memukul sopir tersebut, tapi tidak kena karena sopir mengelak terus, lalu Saksi lari langsung pegang sopir itu Saksi halangi Terdakwa II. Yasir Arafat agar ia tidak memukul lagi;
- Bahwa kemudian Saksi bertanya kepada sopir tersebut, "Kamu sopirnya?" dijawab oleh orang itu, "Iya Bang," Saksi bertanya lagi, "Orang mana?" Ia jawab, "Orang Kedondong," Saksi Tanya, "Mau tanggung jawab apa nggak?" dan dijawabnya, "Iya Bang".
- Bahwa sopir itu mau ajak masuk ke dalam rumah Lurah/Kepala Pekon dengan tujuan untuk mengamankan dia;
- Bahwa Terdakwa II. Yasir Arafat tetap memaksakan diri mau untuk memukul sopir, tiba-tiba ada seorang laki-laki yaitu Saksi Aam yang keluar ke pinggir jalan dan mengatakan, "Jangan main hakim sendiri" lalu Terdakwa II. Yasir Arafat mengatakan, "Hakim apa Bang? urusan ini nyawa, aparat pekon tidak ada, lurah apalagi, Polisi juga nggak ada" sambil Terdakwa II. Yasir Arafat mengarah ke Sopir mau memukul Sopir, lalu dijawab laki-laki itu, "Saya ini Polisi," kemudian berhentilah Terdakwa II. Yasir Arafat;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 88/Pid.B/2022/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Terdakwa II. Yasir Arafat ada di pinggir jalan di depan rumah Lurah bersama orang yang mengaku Polisi itu, sedangkan Saksi ada di garasi mau memasukkan sopir ke dalam rumah;
- Bahwa setelah sopir masuk, Saksi keluar lagi ke depan Saksi melihat ada keributan garasi samping rumah Lurah, di situ Saksi lihat ada orang mengaku Polisi tadi ribut dengan Terakwa I. Zainuddin dan dihalang-halangi oleh Saksi Iwan dan Sdr. Sakrun;
- Bahwa pada saat itu posisi Saksi berada di samping kanan mereka, sedangkan Saksi tidak melihat Terdakwa II. Yasir Arafat lagi;
- Bahwa saat itu Saksi dengar Saksi Iwan berbicara, "Udah Zai, gak tau tah kamu ini, itu Polisi";
- Bahwa setelah itu bubar, dan Saksi bersama Saksi Iwan kembali ke TKP kecelakaan bersama yang mengaku Polisi juga, kemudian mobil Ambulan dan Polisi datang;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa I. Zainudin memukul Saksi Aam menggunakan kepalan tangan kosong, sehingga mengenai pelipis sebelah kiri Saksi Aam hingga luka;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan seluruhnya dan tidak ada keberatan;

3. **Saksi Haryono alias Hari bin Surip**, keterangannya di bawah sumpah dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi peristiwa pengeroyokan atau penganiayaan di Pekon banjar Manis Kec. Cuku Balak Kab. Tanggamus yang terjadi setelah Zuhur sekitar pukul 13.00 WIB pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021 bermula Saksi mengendarai kendaraan roda empat dengan muatan split terjadi kecelakaan dan kendaraan Saksi mengenai kendaraan sepeda motor, jarak sepuluh meit mulai ramai masa yang datang ke lokasi kecelakaan lalu lintas tersebut dan Saksi mengamankan diri di rumah Bapak Kepala Pekon banjar Manis dan bertemu dengan istri Kepala Pekon Banjar Manis dan meminta Saksi untuk tidak kemana-mana dan istrinya tersebut langsung menghubungi suaminya selaku kepala pekon melalui via handphone, tidak lama kemudian keluarga pihak korban kecelakaan lalu lintas datang yang Saksi belum tahu namanya dengan ciri rambut kriting menghampiri Saksi dan langsung menanyakan kepada Saksi, "Kamu ya supirnya yang nabrak ponakan saya," lalu Saksi jawab, "Iya Bang," tiba-tiba orang tersebut mengepalkan tangan kanannya dan mengarahkan kepalan tangannya tersebut ke

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 88/Pid.B/2022/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi, lalu Saksi mengelak sambil mengatakan, "Sabar Bang saya tanggung jawab, makanya saya masih di sini," akan tetapi Terdakwa II. Yasir Arafat menyerang menggunakan kepala tangannya hingga sebanyak 3 (tiga) kali;

- Bahwa kemudian tiba-tiba datang Saksi Aam berusaha untuk meleraikan dan mengamankan orang tersebut ke rumah kepala pekon, lalu Saksi Aam bercekcok mulut dengan Terdakwa II. Yasir Arafat dan Terdakwa II. Yasir Arafat menyerang Saksi Aam akan tetapi Saksi Aam menangkisnya menggunakan tangan, sehingga pukulan Terdakwa II. Yasir Arafat mengenai tangan Saksi Aam;
- Bahwa kemudian Saksi masuk ke dalam rumah kepala Pekon untuk mengamankan diri;
- Bahwa dari dalam rumah kepala pekon dari jendela Saksi melihat Saksi Aam ditinju oleh Terdakwa I. Zainuddin ciri berambut tebal dan lebih pendek dari yang berambut keriting;
- Bahwa Terdakwa I. Zainuddin dan Terdakwa II. Yasir Arafat menyerang Saksi Aam secara bersamaan dan disaksikan oleh banyak orang;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan di Kepolisian, Saksi ditunjukkan foto Terdakwa I. Zainuddin dan Terdakwa II. Yasir Arafat bahwa benar orang tersebut yang melakukan penyerangan terhadap Saksi Aam;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan seluruhnya dan tidak ada keberatan;

4. **Saksi M. Al Halim aziz bin Solihin**, keterangannya di bawah sumpah dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa terjadinya peristiwa pengroyokan atau penganiayaan di Pekon Banjar Manis Kec. Cuku Balak Kab. Tanggamus terjadi setelah Zuhur sekitar pukul 13.00 WIB siang hari tanggal 23 Desember 2021;
- Bahwa Saksi sendiri merupakan teman dari Saksi Haryono teman satu profesi sebagai supir pengangkut batu split dan posisi Saksi ada di lokasi kejadian pada waktu itu;
- Bahwa bermula Saksi Haryono mengendarai kendaraan roda empat dengan muatan split terjadi kecelakaan dan kendaraan Saksi mengenai kendaraan sepeda motor, jarak sepuluh menit mulai ramai masa yang datang ke lokasi laka tersebut dan Saksi mengamankan diri di rumah Bapak Kepala Desa Banjar Manis dan bertemu dengan istri kepala pekon Banjar Manis dan meminta Saksi untuk tidak kemana-mana dan istrinya

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 88/Pid.B/2022/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut langsung menghubungi suaminya selaku Kepala Pekon melalui via handphone;

- Bahwa tidak lama kemudian keluarga dari korban kecelakaan datang yang Saksi belum tahu namanya dengan ciri rambut kriting menghampiri Saksi dan langsung menanyakan kepada Saksi Haryono, "Kamu ya supirnya yang nabrak ponakan saya." lalu Saksi Haryono jawab, "Iya Bang" tiba-tiba orang tersebut mengepalkan tangan kanannya dan mengarahkan kepalan tangannya tersebut ke Saksi Haryono, lalu Saksi Haryono mengelak sambil mengatakan, "Sabar Bang, saya tanggung jawab, makanya saya masih di sini," akan tetapi Terdakwa II. Yasir Arafat menyerang menggunakan kepalan tangannya hingga sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa tiba-tiba datang Saksi Aam berusaha untuk meleraikan dan mengamankan orang tersebut kerumah kepala pekon;
- Bahwa Saksi Aam bercekcok mulut dengan Terdakwa II. Yasir Arafat dan Terdakwa II. Yasir Arafat menyerang Saksi Aam akan tetapi Saksi Aam menangkisnya menggunakan tangan sehingga pukulan Terdakwa II. Yasir Arafat mengenai tangan Saksi Aam;
- Bahwa Saksi Haryono masuk ke dalam rumah kepala Pekon untuk mengamankan diri;
- Bahwa dari dalam rumah kepala pekon dari jendela saksi melihat saksi AAM ditinju oleh terdakwa I ciri berambut tebal dan lebih pendek dari yang berambut keriting .

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan seluruhnya dan tidak ada keberatan;

5. **Saksi Anurziwan Adil bin Suwondo**, keterangannya di bawah sumpah dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa terjadinya peristiwa pengroyokan atau penganiayaan di Pekon Banjar Manis Kec. Cuku Balak Kab. Tanggamus terjadi setelah Zuhur sekitar pukul 13.00 WIB siang hari tanggal 23 Desember 2021;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Saksi sedang berusaha mencari ambulans untuk korban kecelakaan yang dialami oleh keluarga dari Terdakwa I. Zainuddin dan Terdakwa II. Yasir Arafat;
- Bahwa Saksi mendengar keributan yang berasal dari rumah Kepala Pekon Banjar Manis, Kec. Cukuh Balak, Kabupaten Tanggamus, dan Saksi langsung datang menuju sumber keributan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya Saksi di rumah kepala Pekon, Saksi melihat Saksi Aam sedang di serang oleh Terdakwa II. Yasir Arafat dengan cara Terdakwa II. Yasir Arafat mengepalkan tangan kosongnya ke arah muka Saksi Aam akan tetapi Saksi Aam menangkisnya menggunakan tangan sehingga pukulan tersebut mengenai tangan Saksi Aam;
- Bahwa tidak lama kemudian datang Terdakwa I. Zainudin langsung memukul muka Saksi Aam dengan kepalan tangan kosong, sehingga mengenai pelipis sebelah kiri Saksi Aam hingga memar dan mengeluarkan darah;
- Bahwa pada saat itu posisi Saksi Jumhur berada di depan Terdakwa II. Yasir Arafat yang membelakangi Saksi Aam berusaha memisahkan dan menghalangi Terdakwa II. Yasir Arafat yang memukuli Saksi Aam;
- Bahwa pada saat itu posisi Saksi berada di depan Terdakwa I. Zainudin membelakangi Saksi Aam, Saksi berusaha untuk memisahkan dan menghalangi Terdakwa I. Zainuddin yang berusaha akan memukul Saksi Aam lagi;
- Bahwa Terdakwa II. Yasir Arafat mengambil batu koral untuk dilemparkan ke Saksi Aam akan tetapi dihalangi oleh Saksi Jumhur sehingga batu koral tersebut berhamburan;
- Bahwa Terdakwa I. Zainuddin dan Terdakwa II. Yasir Arafat menyerang Saksi Aam secara bersamaan dan disaksikan oleh banyak orang.
- Bahwa saksi merubah keterangannya yang awal dikarenakan keterangan yang pertama Saksi tidak menerangkan bahwa Terdakwa II. Yasir Arafat memukul Saksi Aam karena tidak enak dengan keluarga Terdakwa II. Yasir Arafat;
- Bahwa Saksi telah merubah keterangannya yang benar karena dari dalam hati nurani Saksi ada yang menganjal dan dihantui rasa bersalah, sehingga Saksi harus mengatakan yang sebenarnya bahwa Terdakwa II. Yasir Arafat benar melakukan pemukulan kepada Saksi Aam;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa II. Yasir Arafat keberatan dengan menyatakan bahwa Terdakwa saat itu bukan bermaksud memukul Saksi Aam Zulkamain melainkan kepada Sopir mobil, namun dikarenakan Terdakwa emosi maka terjadilah pemukulan Saksi Aam Zulkamain;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dalam persidangan;

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 88/Pid.B/2022/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti Surat berupa Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Batin Mangunang Kabupaten Tanggamus NO.VISUM/54/46/2022 tanggal 17 Januari 2022;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. Zainudin bin Sarmani di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa awal mulanya pada hari Kamis, tanggal 23 Desember 2021 sekitar pukul 13.00 WIB saat itu Terdakwa sedang bekerja di bengkel Terdakwa di Pekon Banjar Manis Kec. Cukuh Balak Kab. Tanggamus, saat itu ada orang sambil lewat mengatakan ada kecelakaan, lalu datang lagi orang mengatakan bahwa yang kecelakaan adalah anaknya Sdr. Sukiyah yang masih ada kaitan saudara dengan istri Terdakwa, kemudian Terdakwa pergi melihat ke lokasi kecelakaan tersebut di mana saat itu Terdakwa melihat korban kecelakaan/keponakan Terdakwa posisi masih di pinggir jalan ditutupi kain dan sudah meninggal, namun Terdakwa tidak berani mendekat dan melihat;
- Bahwa Terdakwa menanyakan di mana supir truk yang telah menumbur keponakan Terdakwa dan diberitahu warga, sopir tersebut ada di rumah Plt. Kepala Pekon yang berjarak kurang lebih sekitar 100 (seratus) meter dari TKP kecelakaan;
- Bahwa Terdakwa lari ke rumah Plt. Kepala Pekon yang berada di pinggir jalan, setelah hampir sampai dari kejauhan Terdakwa melihat kakak ipar Terdakwa yaitu Terdakwa II. Yasir Arafat sedang ribut dengan seorang laki-laki di halaman rumah itu;
- Bahwa saat hampir sampai Terdakwa mengambil batu seukuran genggam tangan dengan tujuan untuk dipukulkan ke orang yang sedang ribut dengan Terdakwa II. Yasir Arafat, namun batu tersebut jatuh terlepas dari tangan Terdakwa;
- Bahwa kemudian dengan tangan kosong Terdakwa memukul Saksi Aam sebanyak satu kali dan mengenai pelipis sebelah kirinya;
- Bahwa kemudian Terdakwa ditarik ke belakang oleh dua orang warga yaitu Saksi Iwan dan Saksi Jumbuh dan salah satu dari mereka mengatakan, "Itu mah Polisi," sehingga Terdakwa langsung pergi pulang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa yang menyaksikan terjadinya peristiwa pengeroyokan itu yang Terdakwa kenal Saksi Iwan dan Saksi Jumbuh;

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 88/Pid.B/2022/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa II. Yasir Arafat bin Suhendar di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Aam pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021 sekitar pukul 13.00 WIB di Pekon Banjar Manis Kec. Cuku Balak Kab. Tanggamus;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan cara meninju wajah Saksi Aam dengan menggunakan tangan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa meninju Saksi Aam karena terjadi cekcok mulut disebabkan Saksi Aam merangkul sopir yang sudah menabrak keponakan Terdakwa hingga meninggal dunia, akan tetapi Saksi Aam malah membawa sopir tersebut sambil berkata, "Saya ini polisi, saya ini mau bantu kalian," lalu Terdakwa jawab, "Polisi apa, polisi kok gak pakai seragam";
- Bahwa karena melihat Terdakwa cekcok mulut dengan Saksi Aam, saat itu Terdakwa dipisahkan oleh teman Terdakwa yang bernama Iwan bin Suwondo dan Jum bin Fahmi dan mengatakan kepada Terdakwa "sudah-sudah, polisi itu," lalu Terdakwa diam setelah mendengar kata teman Terdakwa tersebut, dan secara tiba-tiba datang adik ipar Terdakwa yaitu Terdakwa I. Zainudin alias Zai bin Sarmani dan meninju Saksi Aam dan seketika itu juga Saksi Iwan bin Suwondo meleraikan dan mencegah Terdakwa I. Zainuddin untuk tidak meninju Saksi Aam;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai kaos lengan pendek warna abu-abu;
- 1 (satu) helai kaos lengan pendek warna merah marun;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021 pukul 13.30 WIB bertempat di Pekon Banjar Manis, Kecamatan Cukuh Balak, Kabupaten Tanggamus, Terdakwa I. Zainuddin bin Sarmani bersama dengan Terdakwa II. Yasir Arafat bin Suhendar telah melakukan pengeroyokan/penganiayaan terhadap Saksi Aam Zulkarnain bin M. Hatrun Isa (alm);

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 88/Pid.B/2022/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara dari arah sebelah kiri Saksi Aam datang Terdakwa I. Zainuddin yang langsung memukul kepala Saksi Aam Zulkarnain menggunakan kepalan tangan kosong sebelah kanannya, akan tetapi pukulan tersebut berhasil ditangkis oleh Saksi Aam Zulkarnain dengan menggunakan tangan kiri Saksi Aam Zulkarnain, kemudian Saksi Aam Zulkarnain berkata kepada Terdakwa I. Zainuddin, "Apa-apaan ini?" lalu Terdakwa I. Zainuddin menjawab, "Saya gak terima," kemudian Saksi Aam berkata, "Saya ini polisi," mendengar hal tersebut Terdakwa II. Yasir Arafat langsung menghampiri Saksi Aam Zulkarnain dan memegang leher Saksi Aam Zulkarnain menggunakan tangan kanan Terdakwa II. Yasir Arafat, kemudian Saksi Aam Zulkarnain mencoba melepaskan tangan Terdakwa II. Yasir Arafat dari lehernya, setelah berhasil melepaskan Saksi Aam Zulkarnain AAM bergeser ke arah samping rumah kepala pekon sembari mengajak Saksi Haryono untuk berlindung di belakang Saksi Aam Zulkarnain agar tidak dihakimi oleh Terdakwa I. Zainuddin dan Terdakwa II. Yasir Arafat, kemudian ada warga yang berkata kepada Terdakwa I. Zainuddin dan Terdakwa II. Yasir Arafat, "Itu polisi kenapa kamu orang nyerang dia," lalu Terdakwa I. Zainuddin mendekat dan menunjuk ke arah Saksi Aam Zulkarnain sembari berkata, "Ini sopirnya ya," kemudian Terdakwa I. Zainuddin dan Terdakwa II. Yasir Arafat langsung memukul dengan dengan bersamaan ke arah muka Saksi Aam Zulkarnain dengan menggunakan tangan kanannya masing-masing;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut Saksi Aam Zulkarnain mengalami luka memar yang berwarna merah keunguan dan bengkak di sekitar mata dan berwarna kemerahan di bagian putih bola mata Saksi Aam Zulkarnain dan rasa sakit di kedua tangan Saksi Aam Zulkarnain karena menangkis pukulan dari Terdakwa I. Zainuddin dan Terdakwa II. Yasir Arafat;
- Bahwa berdasarkan surat *Visum Et Repertum* Rumah Sakit Umum Daerah Batin Mangunang Kabupaten Tanggamus NO.VISUM/54/46/2022 dilakukan pada Hari Kamis, tanggal 23 Desember 2021 pukul 22.00 WIB yang dikeluarkan pada tanggal 17 Januari 2022, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap tubuh Saksi Aam Zulkarnain didapatkan kesimpulan: Terdapat luka memar pada kelopak mata atas dan bawah, luka lecet di pelipis kiri, yang diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas,

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 88/Pid.B/2022/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

- Pertama: Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- Atau
- Kedua: Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- Atau
- Ketiga: Pasal 212 K Kitab Undang-Undang Hukum Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;
3. Dengan sengaja menghancurkan barang atau kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam rumusan pasal ini ialah lebih menunjuk kepada manusia sebagai subjek hukum dan atau korporasi selaku pengurus dari suatu badan hukum yang dijadikan Terdakwa dalam perkara ini, dan untuk dapat dinyatakan telah terpenuhinya unsur ini adalah cukup dengan membuktikan adanya kesesuaian antara identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dengan orang yang dijadikan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan telah menghadirkan 2 (dua) orang yang dijadikan Terdakwa, yaitu bernama Terdakwa I. Zainuddin bin Sarmani dan Terdakwa II. Yasir Arafat bin Suhendar, yang mana atas pertanyaan Hakim Ketua Sidang, Para Terdakwa menerangkan bahwa identitasnya bersesuaian dengan identitas Para Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 88/Pid.B/2022/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum, sehingga tidak ada kekeliruan terhadap orang yang dihadirkan sebagai Terdakwa dalam persidangan perkara ini, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu frasa dalam unsur ini telah terpenuhi, maka seluruh unsur ini dinyatakan telah terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan terang-terangan adalah perbuatan yang tidak dilakukan dengan cara sembunyi-sembunyi, melainkan saat melakukan suatu perbuatan ada kemungkinan orang lain dapat melihat perbuatan tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan tenaga bersama adalah perbuatan yang dilakukan haruslah dilakukan dengan tenaga-tenaga yang disatukan atau dengan suatu kerja sama dari pembuat (*dader*) suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menggunakan kekerasan (*violence*) terhadap orang adalah sebuah ekspresi yang dilakukan baik secara fisik ataupun secara verbal, yang mencerminkan pada tindakan agresi dan penyerangan pada kebebasan atau martabat seseorang yang dapat dilakukan oleh perorangan atau sekelompok orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021 pukul 13.30 WIB bertempat di Pekon Banjar Manis, Kecamatan Cukuh Balak, Kabupaten Tanggamus, Terdakwa I. Zainuddin bin Sarmani bersama dengan Terdakwa II. Yasir Arafat bin Suhendar telah melakukan pengeroyokan/penganiayaan terhadap Saksi Aam Zulkarnain bin M. Hatrun Isa (alm);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara dari arah sebelah kiri Saksi Aam datang Terdakwa I. Zainuddin yang langsung memukul kepala Saksi Aam Zulkarnain menggunakan kepala tangan kosong sebelah kanannya, akan tetapi pukulan tersebut berhasil ditangkis oleh Saksi Aam Zulkarnain dengan menggunakan tangan kiri Saksi Aam Zulkarnain, kemudian Saksi Aam Zulkarnain berkata kepada Terdakwa I. Zainuddin, "Apa-apaan ini?" lalu Terdakwa I. Zainuddin menjawab, "Saya gak terima," kemudian Saksi Aam berkata, "Saya ini polisi," mendengar hal tersebut Terdakwa II. Yasir Arafat langsung menghampiri Saksi Aam Zulkarnain dan memegang leher Saksi Aam Zulkarnain menggunakan tangan kanan Terdakwa II. Yasir Arafat, kemudian Saksi Aam Zulkarnain mencoba melepaskan tangan Terdakwa II. Yasir Arafat dari lehernya, setelah berhasil melepaskan Saksi Aam

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 88/Pid.B/2022/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zulkarnain AAM bergeser ke arah samping rumah kepala pekon sembari mengajak Saksi Haryono untuk berlindung di belakang Saksi Aam Zulkarnain agar tidak dihakimi oleh Terdakwa I. Zainuddin dan Terdakwa II. Yasir Arafat, kemudian ada warga yang berkata kepada Terdakwa I. Zainuddin dan Terdakwa II. Yasir Arafat, "Itu polisi kenapa kamu orang nyerang dia," lalu Terdakwa I. Zainuddin mendekat dan menunjuk ke arah Saksi Aam Zulkarnain sembari berkata, "Ini sopirnya ya," kemudian Terdakwa I. Zainuddin dan Terdakwa II. Yasir Arafat langsung memukul dengan dengan bersamaan ke arah muka Saksi Aam Zulkarnain dengan menggunakan tangan kanannya masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa telah dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap Saksi Aam Zulkarnain bin M. Hatrun Isa (alm), sehingga dengan demikian frasa unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dalam rumusan pasal ini bersifat alternatif, dengan terpenuhinya frasa unsur frasa unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang dari unsur ini, maka unsur ini dapat dinyatakan telah terpenuhi seluruhnya;

Ad.3. Unsur dengan sengaja menghancurkan barang atau kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu frasa dalam unsur ini telah terpenuhi, maka seluruh unsur ini dinyatakan telah terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" dalam unsur ini adalah perbuatan yang dilakukan oleh pembuat (*dader*) suatu perbuatan didasarkan dengan suatu kesengajaan, yaitu pembuat (*dader*) suatu perbuatan menghendaki (*willens*) perbuatan tersebut terjadi dan mengetahui (*wetens*) akibat dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan yang mengakibatkan luka adalah perbuatan yang dilakukan baik secara fisik ataupun secara verbal, yang mencerminkan pada tindakan agresi dan penyerangan pada kebebasan atau martabat seseorang, serta perbuatan tersebut mengakibatkan luka kepada seseorang;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut Saksi Aam Zulkarnain mengalami luka memar yang berwarna merah keunguan dan

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 88/Pid.B/2022/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bengkak di sekitar mata dan berwarna kemerahan di bagian putih bola mata Saksi Aam Zulkarnian dan rasa sakit di kedua tangan Saksi Aam Zulkarnian karena menangkis pukulan dari Terdakwa I. Zainuddin dan Terdakwa II. Yasir Arafat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Surat berupa *Visum Et Repertum* Rumah Sakit Umum Daerah Batin Mangunang Kabupaten Tanggamus NO.VISUM/54/46/2022 dilakukan pada Hari Kamis, tanggal 23 Desember 2021 pukul 22.00 WIB yang dikeluarkan pada tanggal 17 Januari 2022, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap tubuh Saksi Aam Zulkarnian didapatkan kesimpulan: Terdapat luka memar pada kelopak mata atas dan bawah, luka lecet di pelipis kiri, yang diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat kekerasan yang dilakukan oleh Para Terdakwa telah mengakibatkan luka pada Saksi Aam Zulkarnian bin M. Hatrun Isa (alm), sehingga dengan demikian frasa unsur kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dalam rumusan pasal ini bersifat alternatif, dengan terpenuhinya frasa unsur frasa unsur kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka dari unsur ini, maka unsur ini dapat dinyatakan telah terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap diri Para Terdakwa dan perbuatannya terdapat alasan penghapus pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar, untuk mengetahui apakah Para Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf merupakan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 44 Ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 Ayat (2) dan Pasal 51 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum pidana, sedangkan alasan pembenar merupakan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 49 Ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum pidana;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 88/Pid.B/2022/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta hukum adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana sebagaimana ditentukan dalam pasal-pasal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Para Terdakwa tersebut haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai kaos lengan pendek warna abu-abu;
- 1 (satu) helai kaos lengan pendek warna merah marun;

Yang telah disita dan diketahui milik Para Terdakwa yang digunakan pada saat melakukan tindak kejahatan (*instrumental delicti*), maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa berterus terang dalam persidangan, mengakui kesalahan dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak ada mengulangnya kembali;
- Saksi korban memaafkan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 88/Pid.B/2022/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Zainuddin bin Sarmani dan terdakwa II. Yasir Arafat bin Suhendar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap manusia yang menyebabkan luka sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai kaos lengan pendek warna abu-abu;
 - 1 (satu) helai kaos lengan pendek warna merah marun;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, pada hari Selasa, tanggal 19 April 2022, oleh kami, Ari Qumiawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Zakky Ikhsan Samad, S.H., M.H. dan Murdian, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bambang Setiawan, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Agung, serta dihadiri oleh Dhinda Ratri Putristira, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanggamus dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zakky Ikhsan Samad, S.H., M.H.

Ari Qumiawan, S.H., M.H.

Murdian, S.H.

Panitera Pengganti,

Bambang Setiawan, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 88/Pid.B/2022/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)